



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di pada tanggal 15 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

Melawan,

TERGUGAT, lahir di pada tanggal 21 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 27 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 15

Halaman 1 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 4 tahun, selanjutnya pindah ke rumah yang dibangun orang tua Penggugat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 6 tahun, selanjutnya pindah ke rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 tahun, selanjutnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang orang anak yang bernama :
- ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tahun 1995, dan saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2010,
 - ANAK II, jenis kelamin perempuan, berumur 22 tahun, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat,
 - ANAK III, jenis kelamin laki-laki, berumur 17 tahun, yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat,
 - ANAK IV, jenis kelamin laki-laki, berumur 9 tahun, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat,
 - ANAK V, jenis kelamin perempuan, berumur 4 tahun, yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat,
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena:

Halaman 2 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan keuntungan pengelolaan lahan produksi kelapa milik Tergugat, yang mana keuntungan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
- b. Bahkan sebagian tanah dengan tanaman kelapa milik orang tua Penggugat yang bersebelahan dengan tanah keluarga Tergugat tersebut telah diakui sebagai harta bawaan dari Tergugat, padahal keluarga Penggugat tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanah tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 diatas terjadi pada tanggal 18 September 2017, yaitu keluarga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahkan satu bulan kemudian keluarga Tergugat juga memukul dan mengusir semua anak Penggugat dan cucu Penggugat dari rumah Penggugat dengan alasan tanah yang diatasnya berdiri rumah Penggugat tersebut adalah milik keluarga Tergugat, sehingga pada akhirnya Penggugat dan anak-anaknya pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah diusir oleh keluarga Tergugat, Tergugat seakan tidak peduli dengan keadaan Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 2 tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin;
7. Bahwa setahun setelah kejadian pengusiran tersebut, Pemerintah Desa telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa yang upaya tersebut dihadiri Penggugat, Tergugat, Sangadi, dan aparat Desa, yang mana hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah, sehingga upaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 100/SKKM/DP/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan ditandatangani oleh Sangadi oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat beracara secara prodeo dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat beracara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 1 Oktober 2019 dan 9 Oktober 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam keluarga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 15 Januari 1994 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi tetangga/orang dekat Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, lahir di, tanggal 3 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Bolaang Mongondow Timur, tempat tinggal di Jalan Trans Lingkar Selatan Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua selama kurang lebih 4 tahun Penggugat kemudian pindah ke rumah milik mereka sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak, akan tetapi 1 orang anak meninggal dunia;
 - Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2017 keduanya

Halaman 5 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pada bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat akibat diusir oleh saudara Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi jarang berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, namun sering berkunjung ke kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa awalnya setiap saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, saksi mengira Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat hanya sekedar berkunjung, namun setelah 4 (empat) bulan berlalu saksi masih melihat Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, dari pembicaraan Penggugat dengan ayah Penggugat, saksi baru tahu bahwa Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah tuanya karena diusir oleh saudara Tergugat dan hal tersebut dibiarkan Tergugat;
 - Bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir ini saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mengunjungi Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan dari pemberian hasil panen kelapa milik orangtuanya, dan selama ini kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya lebih sering dipenuhi ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak, namun saksi dan orang tua Penggugat sering menasihati Penggugat agar bersabar dan mencoba tetap mempertahankan rumah tangganya;
2. SAKSI II, lahir di, tanggal 29 Juni 1964, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah

Halaman 6 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke kediaman bersama mereka sendiri sampai dengan terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak, akan tetapi 1 orang anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kejadian pengusiran terhadap Penggugat oleh keluarga Tergugat, sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa pengusiran Penggugat tersebut terjadi sudah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat kejadian pengusiran Penggugat, saksi melihat di rumah Penggugat ada banyak orang dan sedang ramai, saat itu saksi melihat keluarga dan kakak Tergugat sedang mengusir Penggugat dan anak-anak penggugat untuk pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar baik sebelum maupun sesudah pengusiran Penggugat;
- Bahwa sejak diusir sampai saat ini, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pengusiran tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama dengan anaknya yang nomor 3 yang bernama ANAK III;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, karena selama ini Penggugat dan Tergugat banyak dibantu orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya keluarga kedua belah pihak merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 7 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah suami istri dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya

Halaman 8 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Tutuyan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena keluarga Tergugat sering ikut campur urusan keuntungan pengelolaan lahan produksi kelapa milik Tergugat dan karena keluarga mengaku memiliki sebagian tanah milik orang tua Penggugat sebagai milik keluarga Tergugat padahal keluarga Penggugat tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanah tersebut. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 9 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 September 2017, keluarga Tergugat mengusir Peggugat dari rumah kediaman bersama, bahkan satu bulan kemudian keluarga Tergugat juga memukul dan mengusir semua anak Peggugat dan cucu Peggugat sehingga pada akhirnya Peggugat dan anak-anaknya pulang kembali ke rumah orang tua Peggugat. Atas dasar itu Peggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Tutuyan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Peggugat tersebut dan keterangan Peggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Peggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Peggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Peggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2

Halaman 10 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 1994;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang berSAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak September 2017;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2017 hingga sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh keluarga Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali dan Tergugat juga sudah tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan melalui penasihatian oleh orang dekat terhadap Penggugat (kedua saksi Penggugat), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sejak September 2017 yang disebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh keluarga Tergugat dan Tergugat juga membiarkannya, dan akibatnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali meskipun upaya perdamaian melalui penasihatian kepada Penggugat oleh orang dekat Penggugat dan Tergugat (kedua saksi Penggugat) telah dilakukan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa diantara beberapa sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat hanya bisa dibuktikan pada bagian dalil tentang pengusiran Penggugat yang dilakukan keluarga Tergugat, sedangkan terhadap dalil-dalil lain tentang sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti saksi Penggugat, Sehingga terhadap penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah masih layak untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 1994;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2017 telah terjadi perselisihan yang berlangsung terus-menerus karena keluarga Tergugat Penggugat sehingga Penggugat beserta anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa orang dekat kedua belah pihak (saksi-saksi Penggugat) sudah mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang terjadi sejak sekitar September 2017 hingga pada saat itu juga keduanya sudah berpisah tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh keluarga Tergugat dan Tergugat tidak memperdulikan pengusiran yang dilakukan keluarga Tergugat terhadap Penggugat. Dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, kondisi demikian merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah dupayakan rukun kembali melalui penasihatn oleh orang dekat Penggugat dan Tergugat (kedua saksi Penggugat) akan tetapi tidak berhasil. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak

Halaman 13 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan dengan kondisi yang demikian maka perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan

Halaman 14 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan SEMA RI Nomor 10 tahun 2010 dan PERMA RI Nomor 01 tahun 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (*prodeo*) dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty. tertanggal 4 September 2019 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara cuma-cuma, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan selanjutnya membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan, Tahun Anggaran 2019;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka

Halaman 15 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses :Rp 50.000,00

2. Panggilan :Rp270.000,00

3. PNBP :

- Pendaftaran :Rp 0,00

- Relas Panggilan :Rp 0,00

- Redaksi :Rp 0,00

4. Meterai :Rp 6.000,00+

Jumlah :Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 15 Oktober 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2019/PA.Tty.